

## **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama<sup>1</sup> Si Ngurah Ardya<sup>2</sup> Ni Ketut sari Adnyani<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [fidabagusfajar@gmail.com](mailto:fidabagusfajar@gmail.com), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id), [niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dan mengetahui serta menganalisis akibat hukum yang diberikan kepada pelanggar hak cipta karya cipta fotografi yang mengambil foto tanpa izin sang penciptanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan juga Copyright Act (chapter 63, Revised Edition 2006) (Singapura). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bagaimana perlindungan hukum kepada karya cipta fotografi yang fotonya diambil tanpa persetujuannya (2) akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya melalui media internet secara perdata UUHC pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, tapi masih diperlukan kejelasan terkait batasan jumlah ganti rugi, sedangkan secara pidana pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/ atau pidanadenda.

**Kata Kunci:** Fotografi, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal protection of photographic copyrighted works and to find out and analyze the legal consequences given to violators of the copyright of photographic copyrights who take photos without the permission of the creator. This type of research is juridical normatif. The approach used in this research is a statutory approach and a comparative approach. Data diperoleh in penelitian is the result of the analysis of the Law - Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) and the Copyright Act (chapter 63, Revised Edition 2006) (Singapore). The results of this study show (1) how legal protection for photographic copyrighted works whose photos are taken without their consent (2) legal consequences for someone who uses a photographer's portrait for promotion or takes advantage without his consent through internet media in a civil manner UUHC creators can file a claim for compensation, However, clarity is still needed regarding the limit on the amount of compensation, while criminally violators can be subject to sanctions in the form of imprisonment and/or fines.*

**Keywords:** Photography, Legal Protection, Copyright Law Number 28 of 2014.

## PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi memberi pengaruh terhadap perkembangan zaman, seperti halnya dalam hal fotografi. Fotografi pada awalnya hanyalah sebuah teknologi penangkap citra (image) kini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam industri kreatif khususnya di Indonesia. Industri kreatif itu sendiri akan berkaitan dengan penciptaan karya melalui berbagai tahap seperti perencanaan konsep atau ide, lokasi, peralatan, dan tentunya dana. Dalam perjalanannya, fotografi juga akan semakin berkembang dan terbagi menjadi bermacam bidang seperti industri komersial, jurnalistik hingga seni foto. Fenomena yang terjadi dengan seiring berjalannya jaman ialah meluasnya penggunaan multimedia di internet, yang banyak kita jumpai foto-foto yang terdapat di media sosial maupun di media online. Bahkan dari pencarian di Google pun kita juga bisa menemukan dengan mudah banyaknya foto yang disajikan. Hak cipta ini memang sudah melekat pada sang fotografernya itu sendiri, Tapi hal tersebut bisa diberikan ke pihak lain misal saat fotonya akan dijual, atau ada pihak yang meminta izin untuk memakai karya foto tersebut. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang harus melindungi pencipta dan pemegang hak terkait agar tidak dilanggar oleh pihak lain, melalui instrument penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat ditentukan bahwa adapun beberapa aktivitas yang bisa kita kategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta. Maka dari itu terkadang aktivitas tersebut tanpa kita sadari,

kita sendiri yang sering melakukannya. tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah melanggar hak cipta. Berikut beberapa yang dikategorikan sebagai pelanggaran Copyrights atau Hak Cipta. Jenis – jenis pelanggaran Hak Cipta

1. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karya kita. Tetapi tanpa menyebutkan asal sumbernya.
2. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain.
3. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersil.

Jika kita berbicara tentang pelanggaran hak cipta apabila itu dilanggar maka akan ada sanksinya bagi pelanggar hak cipta tersebut yaitu bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara dan atau denda. Besarnya nilai nominal denda dimulai dari nilai 100 juta hingga empat miliar rupiah. Sedangkan sanksi penjara, lamanya bisa setahun hingga 10 tahun. Perlu diketahui bahwa Hak Cipta itu di bagi menjadi 2 jenis hak, yaitu Hak Komersil dan Hak Moral. Terkait dengan hak moral, maka perlindungannya akan berlaku seumur hidup, lain halnya dengan hak komersil (hak ekonomi) yang perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta, Perlindungan Komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama dilakukan pengumuman. Yang dimaksud pengumuman disini ialah jika kita merujuk pada Pasal 1 angka

11 didefinisikan sebagai bentuk pembacaan, penyiaran, pameran atau suatu ciptaan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukannya dengan cara apapun agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Hak Cipta Fotografi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Perlindungan hak cipta melalui undang undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta (Hidayah, 2007:28).

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta saja tidak cukup untuk menjamin terlindungnya hak dari penciptanya, masih banyak terjadi juga pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak –hak yang dilindungi oleh hukum. Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal ini dapat

memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Hak kekayaan intelektual (disebut HKI) adalah setara atau kata – kata yang sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual (White, 1998; Doldirina, 2010), yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau suatu proses yang mampu memberi manfaat pada manusia. Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual (Margono, 2010).

Seperti kita ketahui tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia, Negara luas yang memiliki jumlah penduduk ratusan juta dan keanekaragaman yang muncul dari sabang sampai dengan Merauke yang memiliki banyak aspek Hak Kekayaan Intelektual atau bisa kita sebut dengan HAKI. Bahkan dengan kepemilikan pulau yang mencapai belasan ribu, Indonesia adalah negara besar diantara Negara kepulauan yang berada di dunia. Sebab satu contoh beberapa keanekaragaman yang berada di Indonesia tersebut ialah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni dan sastra ilmu pengetahuan. (Lutviansori Arrif, 2010:31)

Jika dilihat lebih lanjut suatu tindakan yang dilakukan oleh fotografer tersebut sebagaimana dijelaskan diatas menurut pasal 21 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dianggap pelanggaran apabila pemotretan yang dilakukan untuk di

umumkan atas seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Termasuk juga dalam pasal ini ialah apabila yang bersangkutan, dalam hal ini perancang busana ini ataupun model – model yang membawakan busana dari perancang kenamaan tersebut merasa dirinya dirugikan akibat fotonya dipergunakan tanpa seizin dirinya, maka hal tersebut sudah jelas menjadi pelanggaran, yang dan bersangkutan dapat menuntut haknya kepada si fotografer. Hak ini berhubungan dengan Hak ekonomi dan Moral.

Dengan adanya kasus seperti yang terjadi diatas maka seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila fotografer tersebut mengetahui aturan jika ingin mempublikasikan atau memperbanyak suatu karya cipta fotografi, terutama karya foto yang ia publikasikan itu bukan karya nya sendiri melainkan mengambil karya orang lain. Di Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah menjelaskan bahwa untuk memperbanyak atau memplikasikan suatu ciptaan seseorang harus memperoleh izin dari penciptanya terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta foto tersebut. Adanya kerja sama yang baik dan tentunya berkesinambungan antara para fotografer sebagai pemegang hak cipta, masyarakat dan aparat penegak hukum dari menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan Intlektual (hak cipta) inilah yang nantinya dapat meminimalisir terjadinya tindakan melanggar hukum di bidang Hak Kekayaan Intlektual. Tidak hanya

berkaitan dengan hak cipta, namun juga hak – hak lain yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intlektual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014”**  
**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang Hak Cipta
2. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai 2 (dua) pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (stutue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu sumber bahan hukum

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi atau kejelasan tentang bahan primer, sumber bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum atau bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan. Untuk pengolahan bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu kesimpulan diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.

Penelitian ini merupakan deskriptif maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

## PEMBAHASAN

### **Bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang Hak Cipta**

Hak cipta mengandung 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi Hak Ekonomi diatur di dalam Pasal 8 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Dalam suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana, jika suatu ciptaan tersebut sudah diwujudkan dan di komersialkan maka hak ekonominya sudah ada atau sudah melekat, sedangkan Hak Moral diatur pada Pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun yang sifatnya non ekonomi, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral itu sudah melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Pada prinsipnya yaitu perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia, dalam hal karya cipta dengan bentuk apapun terutama pada karya cipta fotografi penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta perlu

memproleh yang namanya perlindungan hukum.

Seperti yang kita ketahui perlindungan hukum diberikan terhadap subyek – subyek hukum melalui beberapa peraturan yaitu Perundang – undangan yang berlaku di masyarakat dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat meberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono, Setiono (2004;3), perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia dimana jika pemerintah membuat peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakatnya dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat berhak mendapat perlindungan.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan refresif ini telah dijelaskan dalam undang – undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum secara preventif ini diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaanya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### **A. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh

pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran (Latrahan, skripsi, 2012:55). Di dalam perlindungan hukum preventif ini justru rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa – sengketa dimasyarakat karena dengan adanya perlindungan preventif ini yaitu adanya peringatan agar masyarakat tidak dapat berlaku semena – semena.

Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 yang menggantikan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur mengenai beberapa karya cipta yang dilindungi salah satunya ialah Fotografi dan Potret sesuai dengan yang ada pada Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 yang di maksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, tentunya perlindungan karya fotografi merujuk kepada syarat perlindungan yang ditetapkan oleh Undang – undang. Dalam hak Cipta, Perlindungan terhadap ciptaan lahir setara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk atas suatu karya fotografi, maka karya tersebut secara otomatis mendapatkan perlindungan secara hukum meliputi Hak moral dan Hak ekonomi.

#### **Upaya Penanggulangan Secara Preventif**

Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat Penegak hukum untuk meredam adanya pengambilan potret tanpa izin si pencipta adalah dengan cara melakukan sosialisasi Undang – undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat dan dikhusus kan kepada perusahaan yang melibatkan potret untuk di jadikan iklan

promosi di usahanya. Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk di sosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak undang – undang ini diberlakukan. Dalam menyosialisasikan Undang – Undang Hak Cipta itu pada masyarakat. Dengan adanya pengamatan sepiantas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang – Undang ini. Undang- Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi Undang – Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang sesudah Undang – undang ini diberlakukan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah melalui jalur media sosial atau media massa dengan memanfaatkan media massa yang sudah ada pada saat ini, baik melalui radio, TV maupun surat kabar yang memuat mengenai himbauan tentang “Perlindungan hukum bagi karya cipta fotografi yang dimana potret nya di gunakan tanpa sepengetahuan sang fotografer” selain melalui jalur media massa, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan jalur pendidikan yang berada di masyarakat (Kusuma, 2014:11).

Upaya perlindungan preventif ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dilahirkan dan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan adanya perjanjian lisensi ini, maka ada kaitanya dengan pemanfaatan komersial hak cipta atas potret sesungguhnya sebagai karya ciptaan potret dapat dilindungi apabila mereka dapat memanfaatkan mekanisme lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan secara komersial, tetapi dalam konteks ini pencipta potret yaitu fotografer atau pemegang hak cipta yang sudah memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pembayaran royalti, jadi bentuk upaya preventif ini dimaksudkan untuk melindungi pencipta potret dimana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya hak eksklusif atas ciptaannya yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.

Pada penjelasan di Pasal 12 bahwa setiap orang tidak boleh memperbanyak karya cipta foto nya tanpa seizin yang di potret, dalam hal ini foto dapat diambil sendiri atau pun dapat diambil oleh orang lain (*fotografer*), dapat diartikan bahwa foto tersebut diambil sendiri maka pencipta dan pemegang hak cipta sekaligus hak terkait jika foto tersebut dipublikasikan dimiliki oleh orang yang di foto, namun jika dilakukan oleh orang lain maka pemegang hak ciptanya ialah si fotografer itu sendiri atau pihak lain yang diberikan izin kepada penciptanya untuk memperbanyak ciptaannya dan mengalihkan hak ekonominya, dan hak terkaitnya dimiliki oleh orang yang di jadikan sebagai objek atau orang yang difoto yang berarti akan mendapatkan royalti dalam hal jika ciptaan tersebut dikomersialkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang di foto berhak atas hak moral dan hak ekonominya secara langsung jika foto tersebut diambil sendiri sebagai yang difoto.

Dalam hal ini maka mengenai karya cipta fotografi hanya mengatur mengenai potret dan perlindungan bagi hak terkaitnya atau seseorang yang difoto atau dipotret sesuai dengan penjelasan dari Pasal 12 Undang – undang Hak Cipta. Jika kita melihat pada era sekarang ini penghargaan terhadap hak moral semakin terabaikan, semakin majunya teknologi juga memudahkan orang yang mengabaikan hak moral dan hak ekonominya yang di miliki oleh pencipta atas karya ciptanya hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata dan melakukan beberapa cara untuk menguntungkan diri sendiri. Hak cipta memiliki kekhususan sendiri karena timbul dan lahirnya hak tersebut ketika gagasan atau ide tersebut sudah diwujudkan dan dituangkan ke dalam bentuk nyata dan tidak berupa sebuah pikiran semata, maka ciptaan tersebut sudah bisa dikatakan mendapat perlindungan secara langsung tanpa mendaftarkannya dahulu untuk mendapatkan perlindungan.

## **B. Perlindungan Hukum Represif**

“Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Pelanggaran pada Hak Cipta yaitu fotografi harus dapat dibuktikan bahwa kepemilikan karya tersebut memang milik diri sendiri dan bukan hasil dari orang lain, maka harus ditemukan beberapa kesamaan untuk membuktikan orisinalitas dari foto tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran, Beberapa cara pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain (Nurahmansyah, dkk, 2015) :

1. Resolusi dari foto, pada pembuktian ini dapat dilihat bahwa pada resolusi foto yang besar dinyatakan sebagai yang asli dengan alasan jika orang yang tidak bertanggungjawab meng-copy hasil foto tersebut akan pecah.
2. File mentah, file asli dari foto yang diciptakan dapat diatur secara langsung oleh fotografer
3. Pemberian watermark, para fotografer biasanya akan mencantumkan watermark didalam hasil karyanya secara nyata atau hanya dapat dilihat oleh penciptanya untuk mendapatkan hak moralnya
4. Jenis kamera yang digunakan, kamera digital tidak memerlukan film, menggunakan kamera digital maka hasilnya dapat disimpan pada kartu memori
5. Mencantumkan nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto.

Pelanggaran – pelanggaran yang sudah diuraikan diatas tentu merugikan pihak – pihak yang bekerja keras untuk menciptakan suatu karya fotografi, selain itu juga mengorbankan waktu dan juga biaya untuk segala yang diperlukan dalam pelaksanaan penciptaan karya cipta tersebut, dalam kasus-kasus tersebut maka pihak-pihak yang dirugikan antara lain, pencipta, pemegang hak cipta yang telah diberikan izin untuk menggunakan foto tersebut maupun hak terkait jika bentuk foto tersebut adalah jenis potret.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada kasus pengambilan foto dalam sosial media yang digunakan sebagai bisnis online. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab meng-copy foto yang bukan miliknya diperbanyak dan digunakan untuk mengambil keuntungan sendiri. Didalam bisnis terdapat supplier sebagai pencipta yang membuat atau menciptakan foto penjualan sebagai promosi untuk meningkatkan konsumen, dan reseller



sebagai pemegang hak cipta atas foto-foto penjualan tersebut dan berhak atas hak ekonominya. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikarenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta).

### **Akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya**

Di dalam bidang ciptaan masih diperlukan adanya campur tangan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Dengan diciptakannya undang-undang oleh manusia yang dapat mengatur segala tingkah laku yang diperbuat yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Undang – undang merupakan aturan yang bertujuan untuk mengikat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian dan juga memberikan dampak bagi si pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya dalam pemberian royalti, dalam pemberian royalti ini merupakan suatu penghargaan atau imbalan hasil usaha dan pemanfaatan suatu karya yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Menurut Dirdjosisworo Soedjono mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain. Maka dari itu di dalam penelitian ini diberlakukan perbandingan hukum yakni

Undang – Undang Hak Cipta negara Indonesia yaitu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menggunakan perbandingan Undang – undang Hak Cipta negara Singapura dikarenakan negara singapura telah berhasil memberikan akibat hukum terkait adanya pelanggaran yang dilakukan pelanggar dalam mengambil potret seorang fotografi tanpa izin dengan kata lain mengambil foto secara illegal. Perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum konkret Menurut R.Soeroso (1999:8). Jadi penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing – masing sistem hukum yang akan diteliti, jika ditemukan persamaan masing – masing sitem hukum tersebut dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum.

Berikut ini akan dibahas mengenai perbandingan akibat hukum terhadap pelanggar hak karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k undang – undang no. 28 tahun 2014.

#### **A. Negara Indonesia**

Menghargai karya cipta khususnya potret yang dihasilkan oleh fotografer di Indonesia dapat dikatakan kurang, dapat kita lihat dari masih seringnya aktifitas mengambil potret seorang fotografer yang berada di internet maupun media sosial lainnya yang dimana didalam foto tersebut sudah terdapat watermark yang diisi oleh si fotografer tersebut nampaknya di Indonesia masih maraknya terjadi. Di dalam pengaturan Undang – undang Hak Cipta di Indonesia itu sendiri memberi perlindungan terkait dengan potret yang diambil secara illegal, yang dimaksudkan foto tersebut merupakan suatu karya cipta. Oleh karena itu, foto tersebut

berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan.

Pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 96 Undang – undang Hak Cipta menyebutkan :

a) Pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi

b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

c) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik Hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dengan adanya pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi yang potret nya di ambil tanpa izin si pemilik foto melalui media sosial yang sifatnya illegal, yang dimana perbuatan mengambil foto seorang fotografer yang sudah jelas berisi watermark nya dan di dapatkannya melalui media sosial yang sifatnya illegal perbuatan tersebut berarti menggunakan potret secara komersial dan didapatkannya secara illegal, yang berarti itu sudah melanggar hak ekonomi atas potret menurut Pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

(1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Namun pada Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut, hanyalah menitik beratkan memberikan akibat hukum terhadap penggunaan secara komersial.Sedangkan, pelanggaran pelanggaran terhadap hak cipta karya yang dilakukan pelanggar mulai mengambil potret fotografi secara illegal di jejaring media sosial yang ditujukan untuk penggunaan secara komersial. Sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan terkait dapat atau tidaknya Pasal ini diberikan bagi pelanggar yang tidak untuk penggunaan komersial.

## B. Negara Singapura

Seperti yang kita ketahui di Negara Singapura Hak Cipta nya hampir menyerupai Hak Cipta Negara Indonesia, yaitu sama – sama menyatakan bahwa pencipta memiliki Hak eksklusif. Jika kita melihat secara umum orang yang menciptakan karya ciptanya sudah memiliki hak cipta dalam karyanya tersebut.Hak Cipta di Negara Singapura diatur dalam Copyright Act (Chapter 63 Revised Edition 2006) (UU Hak Cipta Singapura Bab 63 Edisi Revisi 2006).

Hak Cipta dapat dijual atau disewakan.Mejual hak cipta berarti mentransfer atau mengalihkan kepemilikan hak cipta kepada pihak ketiga.Sedangkan menyewa berarti melisensikan penggunaan khusus karya kepada pihak ketiga yang dilindungi hak ciptanya.Lisensi hak cipta biasanya dilakukan dengan

kontrak tertulis bersama dengan pembayaran biaya. Pada Pasal 149 Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006) menyatakan lisensi adalah lisensi yang diberikan oleh atau atas nama pemilik atau calon pemilik hak cipta dalam suatu karya untuk melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada hak cipta. Penugasan dan lisensi hak cipta dapat menghasilkan pendapatan bagi pemegang hak cipta. Pelanggaran atas suatu ciptaan terjadi ketika sejumlah karya asli berdasarkan kualitas telah disalin dan atau ketika seorang berurusan secara komersial dengan salinan yang dilanggar.

Dalam melakukan kegiatan Mengambil karya hak cipta di internet secara illegal menghasilkan sebuah salinan digital karya cipta. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak ada izin sebelumnya yang diperoleh dari pemilik hak cipta tersebut ([www.ipos.gov.sg](http://www.ipos.gov.sg), diakses 27 Maret 2021). Maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan atas pelanggaran hak cipta secara perdata berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Sedangkan pada ayat (2) (d) menyebutkan jenis – jenis tindakan yang diberikan pengadilan akibat adanya pelanggaran hak cipta, dimana penggugat telah memilih untuk memberikan ganti rugi berdasarkan hukum, ganti rugi yakni sebesar: (i) tidak lebih dari \$10.000 (sepuluh ribu dollar singapura) atau setara dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karya atau subyek yang terkait dengan hak cipta yang dilanggar; tapi (ii) tidak lebih dari \$200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara keseluruhan kecuali

penggugat membuktikan bahwa kerugian aktualnya dari pelanggaran tersebut melebihi \$200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Jika kita melihat dari Hak Cipta kedua negara ini memiliki perasamaan di antara kedua Undang – undang ini yakni, sama – sama menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif dan mengatur mengenai hak ekonomi. Namun hak ekonomi yang diatur kedua negara ini terdapat beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Dimana pada Undang – undang Hak Cipta menjelaskan hak ekonomi lebih terperinci dibandingkan pada undang-undang hak cipta Singapura. Selain itu akibat hukum yang diterima pelanggar dapat berupa hukum perdata atau pidana atau keduanya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Adapun hal – hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kegiatan mengambil potret melalui situs illegal. Apabila mengambil potret melalui situs illegal dengan tujuan menggunakannya secara komersial maupun dipergunakan untuk keperluan usahanya sendiri melalui jejaring media sosial untuk tujuan komersial tidak dengan lisensi. Sedangkan jika mengambil potret fotografer dan sudah berisi watermark nya jika mengambil nya di situs legal dan sudah mendapatkan ijin untuk penggunaan komersial dengan lisensi bukan berarti itu termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Jadi dapat di simpulkan bahwa tidak semua perbuatan mengambil potret

secara illegal itu dilarang atau dikatakan pelanggaran hak cipta namun di setiap karya fotografi yang kita sebut potret nya itu sudah mendapatkan perlindungan sejak potret tersebut di unggah. Hal dapat dikatakan melanggar apabila selama karya cipta yang di dapat tidak mendapatkan izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta dan apabila memenuhi unsur – unsur pelanggaran hak cipta, jika tidak memenuhi satu unsur saja maka bukan dikatakan pelanggaran hak cipta.

2. Akibat hukum yang diberikan pelanggar secara perdata berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dimana disana menjelaskan tentang karya cipta fotografi dan berdasarkan Pasal 99 Undang – Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 UUHC dan Pasal 40 ayat (1) huruf (k) Sedangkan terkait sanksi pidana pada pasal 113 ayat (3)

#### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ganti rugi yang diberikan kepada pelanggar yang melanggar hak cipta yang tertera pada pasal 40 ayat 1 huruf k undang – undang nomor 28 tahun 2014. Sehingga dengan adanya kejelasan terkait batasan ganti rugi

2. Bahwa bagi pencipta hendaknya lebih aktif dalam

memperjuangkan hak – haknya yang telah dilanggar atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan.

3. Bahwa masyarakat sebagai pengguna suatu ciptaan pada era digital ini harus lebih menghargai karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Serta lebih memahami dan menerapkan aturan yang terdapat di dalam UUHC yang telah dibuat oleh negara sebagai bentuk perlindungan negara kepada suatu ciptaan. Guna mngurangi perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta yang sering merugikan pencipta dan negara

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Arif Lutviansori. 2010. Hak Cipta dan perlindungan Folhlor di Indonesia. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Doldirina, C. (2010). A rightly balanced intellectual property rights regime as a Mechanism to enhance commercial earth observation activities *Acta Astronautica*, 67(5-6), 639-647.
- Margono, Sayud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji. 2009. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2015. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

##### JURNAL/ ARTIKEL

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- Nurahmansyah, Kurniawan,dkk. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Yang Di Gunakan Tanpa Hak. Fakultas Hukum Universitas Jember
- Monika, Suhayanti. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta", Negara Hukum. Vol. 5, No 2, November 2014, hlm. 208.  
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241/182>, diakses 20 Juni 2021, 19.00 WITA
- I Kadek Candra Wisesa, D. G. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI. *Vol. 1 No.1 – Juli2020, 1*, 33-34.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indosensia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoensia Nomor 5599.